



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II

- Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4265);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua antar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 25 Seri D);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
15. Tarif pelayanan kesehatan Rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan RSUD
16. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan,

bahan medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi

17. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan atau tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya
18. Jasa medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi
19. Jasa medis cito adalah imbalan atau jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dan harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau kecacatan atau dilakukan diluar jam kerja
20. Konsultasi medis tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advise yang diberikan melalui telepon/faksimile
21. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
22. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
23. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
26. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
27. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.

28. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan *Voluntary counselling and testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
29. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.
30. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
31. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.
32. Kepala keluarga adalah :
 - a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
 - b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya;
 - c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
 - d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.
33. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
34. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
35. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
36. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan

susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

37. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
38. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
39. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk.
40. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.
41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
42. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
44. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
45. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
46. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
47. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.

48. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
49. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
50. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
51. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
52. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
53. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
54. Toko adalah bangunan beratap, berdinding tembok di dalam lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik pemerintah daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
55. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
56. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
57. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
58. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
59. Bangunan adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar.
60. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang

bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

61. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
62. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
63. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
64. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
65. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
66. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
67. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuankonstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka bajayang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpasimpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
68. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensikemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
69. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.

70. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
71. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
72. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
73. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *MobileSwitching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/ RadioNetwork Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
74. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
75. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
76. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
77. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

80. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 82. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2.** Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran
 - (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta serta masyarakat Tanah Bumbu yang kurang mampu dan memiliki e-KTP, Kartu Keluarga, Kaspin/ Kartu Pelajar (Jamkesda) atau ASKES atau Jamkesmas atau nama lain yang dipersamakan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- 3.** Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa terdiri dari :
 - a. pelayanan rawat jalan;

- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan gawat darurat (*emergency*);
- d. tindakan pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal;
- e. tindakan medik sederhana;
- f. pemeriksaan fisik;
- g. pertolongan persalinan di Poskesdes/Polindes/Bidan di desa;
- h. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
- i. pelayanan KB dan penanganan efek samping;
- j. pelayanan dan pengobatan gawat darurat;
- k. pelayanan laboratorium sederhana;
- l. pemberian obat-obatan sesuai ketentuan;
- m. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
- n. pemberian surat keterangan kesehatan;
- o. pemakaian mobil ambulance/pusling;
- p. pelayanan tindik daun telinga; dan
- q. sunat/sirkumsisi pria.

- (2) Jenis Pelayanan gawat darurat (*emergensi*) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf d berlaku pada Puskesmas. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi ;
 - a. Rawat jalan tingkat pertama (RJTP)
 - b. Rawat inap tingkat pertama (RITP)
 - c. Pelayanan kesehatan luar gedung
 - d. Pelayanan gawat darurat
- (3) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf a, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berlaku pada puskesmas Perawatan.
- (5) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk pemeriksaan kesehatan dasar pada puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesdes.
- (6) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. pemeriksaan penunjang medik;
 - e. pelayanan kebidanan

- f. tindakan medik, dan tindakan keperawatan;
- g. rehabilitasi medik;
- h. perawatan jenazah;
- i. visum et repertum;
- j. pemeriksaan/pengujian kesehatan atau *general Check Up*;
- k. pelayanan mobil ambulans dan mobil ambulance khusus/darurat dan mobil jenazah;
- l. obat-obatan dan BAKHP; dan
- m. Pelayanan lainnya

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada pasal 10 diberikan gratis kepada masyarakat di Puskesmas dan jaringannya dengan ketentuan :

- a. Masyarakat kabupaten Tanah Bumbu yang terdaftar dan mempunyai e KTP/KK/KASPIN/Kartu Pelajar (Jamkesda) atau ASKES atau Jamkesmas.
 - b. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan seperti pada huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan kartu peserta asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki.
 - c. Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan seperti pada huruf a tidak bisa menunjukkan kartu peserta asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki maka akan dikenakan biaya;
 - d. Pelayanan kesehatan yang menggunakan Jamkesda ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
 - e. Pelayanan Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diatur dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
- 5.** Ketentuan Pasal 14 ditambah satu ayat sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (1)** seorang pasien perlu tidaknya dirawat inap ditetapkan oleh dokter
 - (2)** Setiap pasien baru Rawat Inap, diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disiapkan.
 - (3)** Bagi pasien umum dirawat inap disediakan ruangan sesuai kelas perawatan.
 - (4)** Besarnya retribusi pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi pasien.

- (5) Biaya perawatan di rumah sakit dihitung mulai hari pertama masuk rumah sakit/pasien dirawat sampai penderita keluar dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- (6) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama biaya perawatannya dihitung 1 (satu) hari.

(6) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14 A sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Pasien penyakit wabah/KLB yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang dirawat diruang isolasi dengan tariff pelayanan ditanggung pemerintah daerah
- (2) Apabila pasien pada ayat 1 dianggap tidak membahayakan pasien lain oleh dokter dapat menempati kelas yang diinginkan oleh pasien

(7) Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya akomodasi kelas II dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan penetapan tarif retribusi kelas perawatan lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :

a. kelas III	$\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$	x	tarif kelas II
b. kelas II	1	x	tarif kelas II
c. kelas I	2	x	tarif kelas II
d. kelas VIP	maks 4	x	tarif kelas II
- (2) Biaya akomodasi di kelas II yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana.
- (3) Biaya perawatan pasien tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).
- (4) Retribusi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari retribusi kelas perawatan ibu, dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.

- (5) Retribusi jasa visite dokter spesialis yang merawat bayi dihitung sama dengan tarif retribusi rawat inap ibu.
 - (6) jasa pelayanan 100% dari tariff pelayanan rawat inap yang ditempati ibunya
- (8)** Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Konsultasi antar dokter spesialis bagi pasien dikenakan biaya konsultasi, besarnya biaya jasa konsultasi sama dengan biaya jasa pelayanan visite di kelas yang sama.
- (2) Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis diluar jam kerja, dikenakan biaya visite tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan sesuai kelas perawatan dengan maksimal 2 (dua) kali visite.
- (3) Konsultasi dokter cito dokter spesialis di unit pelayanan pada saat melakukan tindakan medik dikenakan biaya jasa konsultasi yang besarnya sama dengan biaya jasa pelayanan konsultasi di kelas yang ditempati.
- (4) Konsultasi medis tidak langsung, dikenakan biaya sebesar 25% jasa pelayanan visite di kelas yang sama

- (9)** Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Jenis tindakan medic meliputi:
 - a. Tindakan medic operatif
 - b. Tindakan medic non operatif
 - c. Tindakan medic terapi
- (2) Jenis tindakan medik Operatif dan Non operatif meliputi :
 - a. tindakan medik terencana; dan
 - b. tindakan medik tidak terencana (darurat).
- (3) Tarif tindakan medik terencana dan tidak terencana (darurat) meliputi :
 - a. tarif tindakan medik sederhana;
 - b. tarif tindakan medik kecil;
 - c. tarif tindakan medik sedang;
 - d. tarif tindakan medik besar; dan
 - e. tarif tindakan medik khusus.
 - f. tariff tindakan medic canggih

- (4) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan umum ditetapkan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.
- (5) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan dan rawat inap Swasta/Penjamin ditambah 25 % (DUA PULUH LIMA Persen)tarif rawat jalan dan rawat inap pasien umum.
- (6) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 15 % (lima belas persen). Sedangkan untuk pasien Swasta/Penjamin ditetapkan ditambah 20% (dua puluh persen)
- (7) Besarnya tarif anastesi untuk tiap kelompok tindakan ditetapkan 50 % dari tarif tindakan.
- (8) Tarif anastesi dibayar tersendiri oleh pasien
- (9) Besarnya tarif tindakan dokter pendamping untuk tiap tindakan ditetapkan 25% dari tarif tindakan
- (10) Tarif tindakan dokter pendamping dibayar tersendiri oleh pasien

(10) Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Jenis tindakan Keperawatan :
 - a. tindakan keperawatan kecil;
 - b. tindakan keperawatan sedang; dan
 - c. tindakan keperawatan intensif.
- (2) Retribusi tindakan keperawatan berdasarkan jenis tindakan keperawatan.
- (3) Besarnya jasa perawat tindakan operatif ditetapkan 20 % jasa operator yang menjadi bagian dalam tarif tindakan
- (4) Besarnya jasa perawat tindakan anastesi ditetapkan 20 % jasa dokter anastesi yang menjadi bagian dalam tarif anastesi

(11) Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi klinik sederhana, sedang dan canggih;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik, meliputi radiodiagnostik sederhana, kecil, sedang, besar dan canggih;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi elektromedik sederhana, sedang dan canggih;
 - d. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik tidak melalui rawat jalan, rawat

darurat dan rawat inap dikenakan biaya pendaftaran untuk setiap kali pemeriksaan.

- (3) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas I.
- (4) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas I, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas VIP.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik segera (cito) ditetapkan sebesar retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 15 % (lima belas persen).

(12) Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

- (1) Pelayanan penunjang non medic meliputi:
 - a. Transportasi (ambulance)
 - b. Pelayanan darah
 - c. Gas medis
 - d. Farmasi
 - e. Laundry
 - f. Pembakaran sampah medis
 - g. Pendidikan dan latihan
 - h. Penelitian dan survey
 - i. Sewa ruangan
 - j. Pemasangan iklan
- (2) Tariff pelayanan darah meliputi biaya penggantian atas biaya pengolahan darah ditambah biaya penyimpanan darah sebesar 20%
- (3) Gasx medis meliputi oksigen, nitrogen, dan gas medis lain yang memungkinkan sesuai perkembangan RSUD Tanah Bumbu
- (4) Tariff pemakaian gas medis meliputi harga pembelian ditambah cost handling sebesar 25% dan PPN 10%
- (5) Harga obat meliputi harga pembelian ditambah cost handling sebesar 25% dan PPN 10%

(13) Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di rumah sakit demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh Kepolisian, kehakiman dan umum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit.
- (2) Jenazah tersebut pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Jenis kegiatan memandi pemulasaran/Perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat;
 - d. penyimpanan jenazah; dan
 - e. pembuatan visum et repertum jenazah.
- (4) Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan memandikan, keagamaan dan penyediaan kain kafan.
- (5) Tarif Pemulasaran/Perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar satuan biaya jasa sarana kegiatan menurut jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan.
- (6) Terhadap jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum Et Repertum dari dokter penerima rumah sakit atau permintaan petugas kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penguburan dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :
 - a. keluarga, ahli waris atau penjaminnya; dan
 - b. bila mereka tersebut pada huruf a tidak ada, maka dilakukan oleh rumah sakit atau instansi yang ditugaskan untuk itu
 - c. Bagi jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan jenazah dibebankan kepada instansi social lainnya.

(14) Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor semua penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Setoran retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan kemudian dikembalikan sebesar 75 % kepada Puskesmas sebagai jasa pelayanan setiap bulannya.
- (3) Pembagian jasa medik di Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas.

- (4) Permintaan pemungutan biaya yang harus disetor ke Kas Umum Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Untuk pelayanan persalinan dan pemakaian mobil Puskesmas keliling/ambulans dikembalikan 100% kepada Puskesmas sebagai jasa pelayanan;
- (15)** Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

- (1) Dalam menjalankan fungsinya Rumah Sakit dapat menjalankan kerjasama operasional (KSO) dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama
 - (2) Kerjasama yang dimaksud meliputi:
 - a. Kerjasama pelayanan kesehatan
 - b. Kerjasama alat kedokteran dan atau alat laboratorium
 - c. Kerjasama pendidikan dan penelitian
 - d. Kerjasama penyediaan alat kesehatan dan atau obat-obatan
 - e. Kerjasama pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
 - (3) Kerjasama lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan
- (16)** Merubah Lampiran I dan Lampiran II sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 2**